



PUTUSAN

NOMOR 2/Pdt.G/2019/PTA Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Bontang, dalam perkara banding ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxx., xxxxx., xxxxx, xxxxx., xxxxx., xxxxx., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor xxxxx, yang berkantor di xxxxx, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/SK.ST/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 20/SKKS/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Bontang, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bontang telah memberikan putusan sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
1. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Pembanding (xxxxx) mengajukan Akta Permohonan Banding dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kompensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018;

Bahwa para Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding (xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx.), telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 2 Oktober 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, dimana para kuasa hukum Pemohon/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg yang dibacakan pada tanggal 20 September 2018 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding hadir;
2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya dengan Register perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 20 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonpensi

A..Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

B. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
- a. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Bahwa dalam memberikan keputusan perkara *a quo*, *Judex Factie* Tingkat Pertama telah **keliru dan tidak berdasarkan hukum** serta **salah menerapkan hukum**, sehingga **Pembanding** tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan register Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg.

Alasan-alasan dan dasar hukum keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

I. Keberatan pertama

Judex Factie tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dan tidak berdasarkan hukum dalam menetapkan nafkah iddah

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak berdasarkan yang Pembanding kutip Pada Halaman 51 alinea 3 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang layak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah 50% dari upah pokok (bukti P.3) = $50\% \times \text{Rp}32.015.000,00 = \text{Rp}16.007.500,00$ (enam belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi $\text{Rp}16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan menjadi $\text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah);

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menetapkan nafkah iddah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang menetapkan 50% dari upah pokok Pembanding yaitu dengan perhitungan $50\% \times \text{Rp}32.015.000,00 = \text{Rp}16.007.500,00$ (enam belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi $\text{Rp}16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan menjadi $\text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah), **karena seharusnya pertimbangan besarnya nafkah iddah harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang jelas;**
4. Dasar hukum diaturnya pemberian nafkah Iddah tercantum dalam QS. At-Talaq ayat 7 sebagaimana Firman ALLAH SWT yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَتْهُ
ٱللَّهُ لَا يَكْلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا ۖ اِلَّا مَآ ءَاتٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Bahwa QS. At-Talaq ayat 7 di atas telah mengatur terkait pemberian nafkah Iddah yaitu nafkah yang diberikan selama masa Iddah dan harus disesuaikan dengan kemampuan dari mantan suami;

5. Bahwa menurut Pembanding jumlah nafkah iddah yang patut dan sesuai dengan kemampuan Pembanding untuk diberikan kepada Terbanding selama masa iddah adalah sebagai berikut:
- A. Biaya keperluan makan 3 x sehari = $3 \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}60.000,00$ selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari menjadi $\text{Rp}5.400.000,00$ (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- B. Biaya keperluan lain-lain perbulan = $\text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah menjadi $\text{Rp}3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Sehingga jumlah nafkah iddah yang patut untuk diberikan jika ditotalkan menjadi $\text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah).
6. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, nilai sejumlah $\text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah) adalah nilai yang rasional



berdasarkan perhitungan untuk biaya makan sehari-hari dan biaya lain-lain selama 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa melihat dari jumlah nafkah Iddah yang ditetapkan oleh *Judex Factie* dalam Perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg yang mana nilai tersebut tidak berdasarkan hukum dan perhitungan yang jelas dan juga tegas Pembanding katakan bahwasanya jumlah tersebut di luar kemampuan Pembanding;
8. Bahwa apabila Pembanding tidak mampu untuk memberikan nafkah Iddah tersebut, maka konsekuensinya Pembanding tidak dapat mengucapkan ikrar talak kepada Terbanding;
9. Bahwa apabila ikrar talak tersebut tidak diucapkan oleh Pembanding sedangkan pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding berdasarkan fakta di persidangan sudah tidak dapat lagi disatukan kembali, maka sudah sangat jelas *Judex Factie* Tingkat Pertama secara tidak langsung sudah menghalang-halangi proses perceraian *a quo*, dan hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta sudah sangat pasti dimurkai oleh Allah SWT;

II. Keberatan Kedua

***Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dan tidak berdasarkan hukum dalam menetapkan hak mut'ah**

- 10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menetapkan hak mut'ah telah keliru dan tidak berdasarkan hukum yang Pembanding kutip pada halaman 52 alinea 4,5, dan halaman 53 alinea 1 dan 2 sebagai berikut:**

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Badak NGL yang terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Bukti T.3) dengan perusahaan tempat Tergugat bekerja, dimana petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama perihal Perlindungan Keluarga Pekerja halaman 3 dan 4 disebutkan bahwa dalam hal perceraian, Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami-istri dapat memilih 3 opsi sebagai berikut:



- 1) Tergugat dan Penggugat membuat surat perjanjian yang berisi tentang nafkah anak dan uang tali asih yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh HR&D dan atasan Tergugat atau
- 2) Apabila antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi kesepakatan, maka perusahaan dapat memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam hal besaran tali asih bagi mantan istri yang tidak mempunyai anak hasil perkawinan diberikan uang sejumlah $40\% \times 60 \times$ upah pokok; atau
- 3) Apabila setelah difasilitasi perusahaan tetap tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, maka perusahaan akan menerapkan pemberian tali asih sesuai Putusan Pengadilan Agama dan akan menjadi dasar pembuatan surat kuasa pemotongan upah Tergugat kepada perusahaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan Tergugat dalam pemberian mut'ah, maka layak untuk mempertimbangkan aturan perusahaan sebagaimana opsi kedua di atas dengan rumus $40\% \times 60 \times$ upah pokok = $40\% \times 60 \times$ Rp 32.015.000,00 = Rp768.360.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan perhitungan dari perusahaan di atas, maka tuntutan Penggugat untuk diberikan mut'ah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sangat layak dan patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar kan sebelum pengucapan ikrar talak.”;

11. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama menggunakan dasar perhitungan yang tidak jelas serta keliru dan tidak berdasar hukum, baik Hukum Agama (Al-qur'an dan/atau al-hadist) ataupun Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 7



dalam menentukan perhitungan besaran hak mut'ah dalam Perkara No. 72/Pdt.G/2018/PA.Botg;

.Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama menggunakan **Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama No. 149-42/BB00/2015-075 Perihal Keluarga Pekerja (Perlindungan)** untuk dijadikan dasar perhitungan dalam menentukan besaran hak mut'ah;

12. Bahwa kemudian perhitungan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg untuk menetapkan hak mut'ah didasari oleh perhitungan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama *A quo* maka hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata serta bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits serta bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena seharusnya penentuan besaran hak mut'ah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan Pembanding;

13. Bahwa Hak Mut'ah diatur di dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Bahwa berdasarkan ketentuan ayat di atas, tidak terdapat ketentuan besarnya hak mut'ah melainkan melihat dari sisi kepatutan dan kemampuan dari mantan suami;

14. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 yaitu:

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."

Bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci berapa besarnya hak mut'ah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri melainkan melihat dari sisi kepatutan dan kemampuan mantan suami, sehingga Pembanding sangat keberatan terkait penetapan hak mut'ah yang diputuskan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan hal tersebut sudah dengan jelas bertentangan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam:



15. Bahwa Pembanding telah menempuh opsi pertama dan kedua dengan menggunakan **Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama No. 149-42/BB00/2015-075 Perihal Keluarga Pekerja (Perlindungan)**, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga berdasarkan opsi ketiga pada Perjanjian Kerja Bersama **Apabila setelah difasilitasi perusahaan tetap tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, maka perusahaan akan menerapkan pemberian tali asih sesuai Putusan Pengadilan Agama dan akan menjadi dasar pembuatan surat kuasa pemotongan upah Tergugat kepada perusahaan;**
16. Bahwa perhitungan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang kemudian tetap menggunakan perhitungan kedua ($40\% \times 60 \times \text{uang pokok}$) berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar untuk menentukan besaran hak mut'ah sebagaimana pertimbangan dan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea 5 telah salah dan keliru, karena berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, **antara Pembanding dengan Terbanding sudah pernah melakukan pertemuan dengan pembicaraan yang pada pokoknya Terbanding meminta uang tali asih dengan jumlah yang sangat besar di luar kemampuan Pembanding**, yang mana sudah sangat jelas *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menggunakan Hukum yang ada yaitu dasar-dasar perhitungan yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Kompilasi Hukum Islam yang mana perhitungannya diukur dari nilai kepatutan serta kemampuan Pembanding ;
17. Bahwa Pembanding merasa sangat tidak wajar dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan serta sudah jauh dari nilai Agama perhitungan Hak Mut'ah yang dibuat oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama karena sudah tidak sesuai dengan yang telah diatur di dalam Al-Quran, Al-Hadist serta yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu perhitungan Hak Mut'ah berdasarkan nilai kepatutan dan kemampuan Pembanding ;
18. Bahwa jika Pembanding mengurai secara rinci perhitungan *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:



-	40%	40 % (empat puluh persen) yang dimaksud adalah 40 % (empat puluh persen) dari jumlah uang pokok gaji yang diterima Pembanding dalam 1 (satu) bulan
-	60	60 (enam puluh) yang dimaksud adalah dikali 60 (enam puluh) bulan
-	Uang pokok	Adalah jumlah gaji yang diterima Pembanding dari tempat kerja Pembanding

Bahwa jika dicermati perhitungan tersebut sangatlah tidak masuk akal sehat karena setelah bercerai Terbanding tetap mengambil hak yang bukanlah haknya lagi sebesar 40% (empat puluh persen) dan yang lebih tidak masuk akal adalah dikali dengan 60 (enam puluh) bulan, sedangkan jika ditarik mundur kebelakang hal tersebut sangat tidak sejalan karena pernikahan antara Pembanding dan Terbanding baru selama 6 (enam) bulan 2 (dua) minggu pada saat Pembanding mendaftarkan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Bontang;

19. Bahwa jika Pembanding harus membayar hak mut'ah sebagaimana Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg maka hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kemampuan Pembanding sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu Hak Mut'ah diperhitungkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan;

20. Bahwa Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg jauh dari asas kepatutan karena:

A. Mengambil perhitungan 40 (empat puluh) % dari uang gaji Pembanding, yang mana nilai tersebut adalah hampir setengah dari uang yang didapati Pembanding, uang gaji tersebut didapati Pembanding dengan susah payah bekerja banting tulang dengan tetes keringat dan tetes darah, maka



nilai perhitungan 40 (empat puluh) % tersebut sudah sangat jelas tidak dapat digunakan untuk perhitungan Hak Mut'ah karena bertentangan dengan Asas Keadilan;

B. Mengambil perhitungan 60, bahwa 60 yang dimaksud adalah dikalikan 60 (enam puluh) bulan yang mana nilai tersebut sudah jauh dari Asas Keadilan, jika kita melihat Masa Iddah saja hanya selama 3 (tiga) bulan, maka apakah patut hak mut'ah selama 60 (enam puluh) bulan?

21. Bahwa Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg jauh dari asas Keadilan karena tidaklah mampu Pembanding untuk membayar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena gaji Pembanding saja hanya sebesar Rp32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibutuhkan waktu 16 (enam belas) bulan dengan perhitungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi Rp32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah);

22. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea 2 yang Pembanding kutip sebagai berikut:

"menimbang, bahwa hak mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir dari seorang suami dan sebagai penghibur seorang istri yang akan diceraikan, terlebih lagi jika istri tidak bersedia bercerai"

Maka oleh karena hak mut'ah merupakan kenang-kenangan terakhir dari seorang suami kepada istri yang akan diceraikan, Pembanding berpendapat bahwa tidak sepatutnya kenang-kenangan terakhir yang harus diberikan sebesar perhitungan pada *Judex Factie* Tingkat Pertama karena itu sama saja seperti mengambil sebagian dari gaji Pembanding selama 60 (enam puluh) bulan kedepan, sedangkan jangka waktu bekerja Pembanding hanya tersisa 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

23. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, Pembanding melihat *Judex Factie* Tingkat Pertama yang memeriksa,



mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah menciderai maksud dari ketentuan sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Oleh karena itu Pembanding melihat tidak ada keadilan dari sisi Pembanding terhadap penetapan besaran hak mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

24. Bahwa jika dilihat dari segi kepatutan dan kemampuan, untuk menentukan besaran hak mut'ah bagi Terbanding maka Pembanding merasa patut dan mampu untuk memberikan hak mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mengingat Pembanding masih memiliki keperluan lain untuk kehidupan sehari-hari dan melihat dari jangka waktu bekerja Pembanding di PT. Badak NGL hanya tersisa 1 (satu) tahun 8 (delapan) menuju masa Pensiun, dan juga nilai tersebut sejumlah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari uang gaji Pembanding sehingga Pembanding dapat memberikan Uang Mut'ah tersebut secara langsung sebelum membacakan Ikrar Talak dan tidak menunda proses perceraian, yang mana hal tersebut Pembanding rasa pantas sebagai kenang-kenangan sebagaimana maksud dan tujuan dari Uang Mut'ah itu sendiri;
25. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, nilai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah nilai yang rasional mengingat umur pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding adalah 6 (enam) bulan 2 (dua) minggu pada saat Pembanding mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 2 Februari 2018;
26. Bahwa merujuk pada QS. Al-Baqarah Ayat (2) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat umur pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding maka nilai Hak Mut'ah yang



ditetapkan pada *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak berdasar hukum dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Banding;

27. Bahwa melihat dari jumlah hak mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diputuskan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg, nilai tersebut jauh dari sisi kemampuan Pembanding dan bahkan tidak patut untuk diberikan kepada Terbanding ;

28. Bahwa Pembanding melihat sudah sangat pantas, patut, serta sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan hak mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan telah diuraikan oleh Pembanding dahulu Pemohon, maka memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Cq Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Menerima dalil-dalil Pembanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 20 September 2018;
4. Memberi izin kepada Pembanding (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (xxxxx);
5. Menetapkan besaran hak mut'ah dan nafkah iddah sebagai berikut:
 - 1) Hak Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 2) Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
6. Menghukum Terbanding dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Termohon/Terbanding Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg bahwa Memori

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah diserahkan kepada Termohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018;

Membaca Surat Keterangan Termohon/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang telah benar dan sesuai hukum dengan mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding

Bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi, tentu saja majelis hakim sudah berupaya untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dengan pertimbangan bahwa **secara fakta persidangan** Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami yang memang secara financial mempunyai kemampuan untuk membayarnya serta mempunyai kewajiban untuk memberikan tali asih yang telah diatur dalam ketentuan perusahaan berdasarkan atas PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Periode 2015-2017 yang kemudian di perpanjang sampai dengan Desember 2018 perihal perlindungan keluarga Pekerja yang di dalam persidangan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan bukti T.3, sebagai bentuk tanggung jawab bagi suami yang menceraikan istrinya dan agar Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri dapat mempunyai pegangan dan mandiri dengan modal yang diberikan sebagai uang mut'ah tersebut.

. Dalam Kontra Memori Banding ini, saya akan memaparkan tanggapan Terbanding sebagai berikut:

a. Dipenuhinya Permohonan Talak Pemohon oleh Majelis Hakim

- Bahwa walaupun pada dasarnya alasan atau dalil untuk menceraikan Termohon tidak kuat pada dasarnya semata-mata karena mengingat keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terlihat sangat kuat dan juga akhirnya keikhlasan Termohon untuk dicerai, dan dikabulkan keinginan Pemohon bercerai oleh majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sikap yang tentu saja menguntungkan buat Pemohon sendiri.

Dipenuhinya sebagian gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding sudah tepat

Bahwa dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan oleh Terbanding serta didukung oleh saksi saksi yang ada.

- Bahwa dengan demikian gugatan dalam rekonvensi Terbanding memiliki alasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bontang sudah tepat memberikan pertimbangannya serta keputusannya **Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding.**

a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding atau Pemohon atau Tergugat Rekonvensi di dalam permohonan dan jawaban gugatan telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding.

b) Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa :

Dalam Konpersi

- Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Terbanding adalah istri yang memiliki sifat temperamental tidak terbukti dan tidak pernah dilakukan oleh Terbanding.

Dalam Rekonpersi

I. Keberatan pertama

- Bahwa Terbanding menyatakan bahwa keputusan majelis hakim PA Bontang dalam memberi keputusan memberikan uang bulanan/iddah setiap bulannya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) adalah sudah tepat, berdasarkan atas alat bukti yang sah mengikat dan sempurna (bukti P.3) demikian alasan Pembanding yang mengatakan bahwa majelis hakim di dalam memberikan keputusan tidak berdasarkan atas dasar hukum yang jelas adalah **tidak benar** .

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa majelis sudah mempertimbangkan dengan tepat dan bijaksana di dalam melihat kemampuan Pembanding dengan mempertimbangkan semua bukti, saksi serta fakta persidangan.

II. Keberatan kedua

- Bahwa pertimbangan majelis di dalam memberikan pemberian mut'ah seperti yang termuat halaman 52 dan 53 dalam putusan sudah sangat tepat dan adil dan Terbanding tidak merasa perlu kembali menguraikan kembali hal ini dikarenakan di dalam putusan tersebut Majelis sudah dengan seksama dan adil mempertimbangkan aspek keadilan dan juga kemampuan dari Pembanding
- Bahwa majelis hakim sangat adil dan tepat memutuskannya karena berdasarkan atas Kompilasi Hukum Islam dikatakan *pasal 149 dan 152 perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah, nafkah iddah dan kiswah yang layak*, apalagi keinginan bercerai tanpa kesalahan dari pihak istri dan istri bukanlah istri yang nusyuz, serta pada pasal 158 dikatakan *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat b. perceraian itu atas kehendak suami*, bukankah perceraian ini adalah kehendak Pemohon sendiri seperti sudah dijelaskan di atas, dan pada Pasal 160 besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, pasal ini jelas memberikan keterangan berdasarkan atas kemampuan suami. Dan kemampuan suami itu sudah dijabarkan di dalam persidangan dan bukti yang sah dan diterima
- Bahwa apa yang diminta oleh Terbanding adalah berdasarkan atas kemampuan Pembanding dan mempunyai dasar alasan yang benar yaitu berdasarkan atas **Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama No. 149-42/BB00/2015-075 Perihal Perlindungan Keluarga Pekerja yang dipakai oleh semua pekerja PT. Badak di dalam menyelesaikan persoalan tali asih buat istri sah yang dicerai** dan tentu saja merupakan suatu perjanjian yang telah



disepakati oleh semua Pekerja dan Perusahaan. Bukankah perusahaan sudah mengukur kemampuan pekerjanya dan mempertimbangkan sisi keadilan semua pihak maka jika berdasarkan atas PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang merupakan peraturan perusahaan tersebut jelaslah bahwa Pembanding seharusnya memberikan uang tali asih sebesar **RP768.360.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** dalam perkara ini kenyataannya majelis hakim memutuskan sebesar **Rp548.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)** yang artinya Majelis pun tetap juga mempertimbangkan kepatutan yang pantas diberikan kepada Terbanding, dalil Pembanding bahwa Majelis hanya mempertimbangkan dalil Terbanding adalah **tidak benar**.

- berdasarkan atas fakta persidangan bukti (daftar surat bukti terlampir) dan saksi-saksi serta sesuai kenyataan Pembanding adalah seorang yang bekerja diperusahaan mempunyai kemampuan lebih dari cukup dari orang kebanyakan apakah hal tersebut diingkari oleh Pembanding ?.
- Bahwa Pembanding mengatakan masa sisa kerjanya hanya tersisa 20 (dua puluh) bulan lagi sampai masa pensiun namun pembanding tidak menjelaskan dimasa sebelum pensiun tersebut pada usia 53 tahun tentu saja Pembanding diberi hak oleh perusahaan untuk mengambil panjar pesangon yang kurang lebih sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun sampai saat ini Pembanding belum membuat surat permohonan untuk pengambilan panjar pesangon tersebut. Dan kemudian juga akan diberikan uang Pesangon pada usia 55 tahun kurang lebih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), belum lagi selama Terbanding masih terdaftar sebagai istri dan anak maka perusahaan memberikan tunjangan buat anak dan istri berupa uang cuti kurang lebih sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun. Serta mendapatkan uang bonus tahunan kurang



lebih sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) serta bonus setiap 3 bulan sekali kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa alasan Terbanding mengungkapkan semua itu agar menjadi dasar pertimbangan yang adil bagi majelis yang memutuskan perkara banding ini.

- Bahwa semua alasan yang diungkapkan oleh Pemanding pada memori bandingnya adalah alasan yang dicari-cari dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mengatakan ketidakmampuannya sebagai dasar keengganannya untuk memberikan kewajibannya yang layak buat Terbanding .

3.Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama_

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses pemeriksaan yang benar dan tepat serta adil.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penentuan keputusan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum serta saksi yakni adanya dalil yang diajukan oleh Pemohon (Pemanding) tentang permohonan talaknya Pemanding.
 2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga memeriksa bukti-bukti terkait dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan nilai-nilai keadilan berdasarkan atas Kompilasi Hukum Islam.
 4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pemanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pemanding.
 5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pemanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang kesalahan Termohon sebagai istri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Kemampuan finansial Pemohon maka Terbanding menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding

6. Bahwa yang dilakukan oleh majelis hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara 72/Pdt.G/2018/PA.Botg yang telah diputus pada tanggal 20 September 2018 di Pengadilan Agama Bontang
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding (xxxxx) pada hari Senin Tanggal 05 November 2018;

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas perkara Banding (Inzage) kepada Pembanding Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg pada hari Selasa tanggal 12 November 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg pada tanggal 23 November 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara Banding (Inzage);

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Terbanding Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg pada hari Jumat tanggal 09 November 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg pada

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA Smd. pada tanggal 24 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/169/HK.05/1/2019 tanggal 24 Januari 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bontang yakni hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding memberi kuasa kepada xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., Guruh xxxxx., xxxxx. sebagaimana surat kuasanya tanggal 26 September 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan banding yang diajukan kuasa banding pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani kuasa Pembanding (Tri Yono, S.H.) yang belum mempunyai bukti berita acara sumpah dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokad).

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding kepada para Kuasa Hukumnya (xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., Guruh xxxxx., xxxxx.), Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor xxxxx, yang berkantor di Gedung xxxxx, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/SK.ST/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 20/SKKS/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberi Kuasa pada perkara banding ini kepada xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor xxxxx, yang berkantor di Gedung xxxxx, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/SK.ST/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 20/SKKS/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan yang bersangkutan (xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx.), telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku s.d. 31 Desember 2018, sehingga Penerima Kuasa (xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx.), telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 07/II/2007/ tentang sosialisasi KTPA Baru, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum yang bernama xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx., tidak melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa tidak mempunyai bukti telah bersumpah sebagai advokat di sidang Pengadilan Tinggi, belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (xxxxx., xxxxx , xxxxx., xxxxx., xxxxx., xxxxx.), belum berhak untuk menjalankan profesi advokat karena tidak mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 yang menentukan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana Advokat itu berasal atau sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka kedudukan **xxxxx**, selaku kuasa hukum dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang menandatangani Akta Permohonan Banding untuk berperkara di Pengadilan Tingkat Banding dipandang tidak memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai Advokat/kuasa hukum untuk mewakili kepentingan **xxxxx**, sehingga dengan demikian permohonan banding atas putusan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dipandang telah diajukan oleh orang yang tidak berkompeten atau tidak mempunyai *legal standing* secara hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding (cerai talak) dari **xxxxx** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bontang Dalam Konvensi Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg., tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam amar perkara *a qou*;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut mempunyai kaitan dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) dan dianggap cukup beralasan untuk diajukan, namun oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak diterima, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1527K/Sip/1973, yang menyatakan “karena gugatan rekonsvansi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedangkan dalam perkara a *qou* permohonan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsvansi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi/Pembanding di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di dalam konvensi dan gugatan Penggugat di dalam rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding tersebut dianggap tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini telah sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Dalam Rekonsvansi Pengadilan Agama Bontang Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 20 September 2018, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili dan memutus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dan biaya

Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA Smd 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima;
- II..Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA. Smd tanggal 29 Januari 2019. dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.H.Rusliani** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

HakimAnggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Drs. H.Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. Rusliani.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : | Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 20 Maret 2019

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.